



BUPATI SAMOSIR

PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

BUPATI SAMOSIR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, perlu ditetapkan Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban belanja tidak terduga;
 - b. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2009, tersedia Kredit Anggaran Belanja Tidak Terduga;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan Pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana disebutkan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Tahun 2006 Seri A Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2009 Nomor 04 Seri A Nomor 1);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Bupati adalah Bupati Samosir.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan yang penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana Pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi/lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
9. SKPD teknis berkenaan adalah SKPD pelaksana kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan bencana alam, Bencana non alam dan atau bencana sosial sesuai tugas pokok dan fungsinya.
10. Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
11. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.
12. Bagian Kesejahteraan Sosial adalah Bagian Kesejahteraan Sosial pada Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.
13. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

14. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa : gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
17. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
18. Tanggap Darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana
21. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
22. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
23. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Pertama

Pasal 2

Belanja Tidak Terduga dalam Peraturan Bupati ini adalah belanja yang dalam rangka kegiatan :

- 1). Tanggap darurat;

- 2). Penanggulangan bencana alam;
- 3). Penanggulangan bencana sosial.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) di atas, penanganannya harus dilaksanakan :

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. nondiskriminatif.

Pasal 4

Penanganan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana.

Pasal 5

Dampak bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah seperti terjadinya bencana kemanusiaan yang lebih parah, hilangnya rasa ketentraman dan keamanan masyarakat, terganggunya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dan terganggunya fungsi pelayanan publik.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 6

Untuk menanggulangi pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3), ditampung dalam APBD Kabupaten Samosir Kode Rekening Belanja Tidak Terduga pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Pertama Pemberian Belanja Tanggap Darurat

Pasal 7

- (1) Belanja Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) ayat (1) didasarkan kebutuhan yang diusulkan dari SKPD teknis berkenaan, setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.
- (2) Pengeluaran Belanja untuk Tanggap Darurat yang diusulkan oleh SKPD teknis berkenaan, dilakukan setelah dikoordinasikan dengan Bagian Pembangunan atau Bagian Kesejahteraan Sosial sesuai dengan sifat dan kegiatan.
- (3) Kepala Bagian Pembangunan/Kesejahteraan Sosial meneliti proposal yang diusulkan oleh SKPD teknis berkenaan.

- (4) Dasar Pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat adalah Surat Keputusan Bupati Samosir yang menyatakan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Tanggap Darurat dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung Sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
- (5) Sebelum Bupati Samosir menerbitkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SKPD berkenaan terlebih dahulu menyampaikan Surat Permohonan Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- (6) Permintaan pencairan Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD;
- (7) Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat disalurkan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD berdasarkan permohonan pencairan oleh SKPD teknis berkenaan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung;
- (8) Dokumen pendukung sebagaimana disebut pada ayat (7) terdiri dari :
 - a. Rincian penggunaan dana dimaksud dalam bentuk RKA-SKPD.
 - b. Bukti pendukung yang menyatakan telah terjadi sesuatu hal yang mendesak.
 - c. Surat Pernyataan dari Kepala SKPD teknis berkenaan yang menyatakan bahwa penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat tidak akan digunakan selain untuk keperluan yang sudah ditetapkan.
 - d. Dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan keuangan yang berlaku;
- (9) Bendahara Pengeluaran SKPKD melakukan pembayaran kepada pihak ketiga berdasarkan peraturan keuangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pemberian Belanja Bencana Alam

Pasal 8

- (1) Penanganan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) dilakukan setelah adanya laporan dari Lurah/Kepala Desa kepada Bupati melalui kepada Camat,
- (2) Berdasarkan laporan Camat, Bupati menghunjuk instansi teknis melakukan survey/investigasi ke lapangan.
- (3) Instansi teknis berkenaan mengajukan RAB sesuai dengan hasil survey/investigasi kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan.
- (4) Hasil survey/investigasi ke lapangan, instansi teknis melakukan perhitungan anggaran dan disusun dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- (5) RAB yang diusulkan oleh SKPD teknis berkenaan, sebelum disetujui Bupati terlebih dahulu diteliti oleh Bagian Pembangunan/Kesejahteraan Sosial.
- (6) Permintaan pencairan Belanja Tidak Terduga untuk Bencana Alam disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD;
- (7) Belanja Tidak Terduga untuk Bencana Alam disalurkan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD berdasarkan permohonan pencairan oleh SKPD teknis berkenaan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung;

- (8) Dokumen pendukung sebagaimana disebut pada ayat (7) terdiri dari :
- a. Rincian penggunaan dana dimaksud dalam bentuk RKA-SKPD.
 - b. Bukti pendukung yang menyatakan telah terjadi sesuatu hal yang mendesak.
 - c. Surat Pernyataan dari Kepala SKPD teknis berkenaan yang menyatakan bahwa penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat tidak akan digunakan selain untuk keperluan yang sudah ditetapkan.
 - d. Dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan keuangan yang berlaku;
- (9) Bendahara Pengeluaran SKPKD melakukan pembayaran kepada pihak ketiga berdasarkan peraturan keuangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pemberian Belanja Bencana Sosial

Pasal 9

- (1) Penanganan penanggulangan bencana Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.
- (2) Penghitungan anggaran biaya yang dibutuhkan untuk penanganan bencana sosial, dilaksanakan setelah menerima laporan dari Lurah/Kepala Desa melalui Camat.
- (3) Atas dasar laporan dimaksud, Bagian Kesejahteraan Sosial melakukan survey lapangan untuk mengetahui :
- a. Jenis dan besaran bencana
 - b. Waktu kejadian bencana
 - c. Lokasi kejadian bencana
 - d. Akibat yang ditimbulkan bencana
 - e. Jumlah korban yang disebabkan bencana.
- (4) Hasil dari survey lapangan, Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial mengajukan Proposal kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan.
- (5) Permintaan pencairan Belanja Tidak Terduga untuk Bencana Sosial disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD;
- (6) Belanja Tidak Terduga untuk Bencana Sosial disalurkan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD berdasarkan permohonan pencairan oleh SKPD teknis berkenaan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung;
- (7) Dokumen pendukung sebagaimana disebut pada ayat (6) terdiri dari :
- a. Rincian penggunaan dana dimaksud dalam bentuk RKA-SKPD.
 - b. Bukti pendukung yang menyatakan telah terjadi bencana sosial.
 - c. Surat Pernyataan dari Kepala SKPD teknis berkenaan yang menyatakan bahwa penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Bencana Sosial tidak akan digunakan selain untuk keperluan yang sudah ditetapkan.
 - d. Dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan keuangan yang berlaku;
- (8) Bendahara Pengeluaran SKPKD melakukan pembayaran kepada pihak ketiga berdasarkan peraturan keuangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Fungsi Koordinasi di lapangan

Pasal 10

- (1) Kegiatan yang sifatnya untuk pemulihan sarana dan prasarana umum, seperti rusaknya jalan dan jembatan, rusaknya saluran irigasi, rusaknya sarana perkantoran, rusaknya bangunan sekolah, bangunan pelayanan kesehatan dan sarana perhubungan lainnya, diteliti oleh Bagian Pembangunan
- (2) Kegiatan yang sifatnya untuk pemulihan bukan sarana dan prasarana umum seperti rusaknya bangunan-bangunan rumah masyarakat disekitar bencana, timbulnya korban jiwa dan harta benda masyarakat diteliti oleh Bagian Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kelima
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga

Pasal 11

Penggunaan Belanja Tidak Terduga dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada Bupati Samosir melalui Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah pencairan dana dilakukan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 25 Maret 2009

BUPATI SAMOSIR,

dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
Pada tanggal 01 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



TIGOR SIMBOLON
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2009 NOMOR 14 SERI F NOMOR 13